



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 105-128

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Inklusi Keuangan Nasional

Ulfa Dwi Puspita^{1*}, Lucky Nugroho²

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: 43224010033@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Bank Syariah Indonesia;
Inklusi Keuangan;
Digitalisasi Syariah;
Maqashid Syariah;
Ekonomi Syariah;

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperkuat inklusi keuangan nasional melalui pembiayaan syariah, digitalisasi layanan, dan sinergi ekosistem ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui telaah literatur, dokumen kebijakan, data industri keuangan syariah, serta kajian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah sekaligus agen pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan layanan digital, serta integrasi dengan ekosistem halal dan instrumen sosial Islam. Namun, peran tersebut masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, persepsi masyarakat terhadap produk syariah, serta belum optimalnya koordinasi regulasi dan kelembagaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas, perluasan digitalisasi yang inklusif, dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pembacaan peran BSI secara integratif melalui perspektif maqashid syariah, yaitu tidak hanya sebagai bank komersial, tetapi juga sebagai penggerak keadilan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan transformasi keuangan nasional berbasis nilai Islam.

How to cite : Puspita, U. D., & Nugroho, L. (2025). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Inklusi Keuangan Nasional. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 105-128. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.17



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan arah yang semakin penting dalam struktur ekonomi nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu fondasi pembangunan yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Keuangan syariah tidak hanya

dipahami sebagai sistem keuangan yang bebas dari riba, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang menekankan prinsip transparansi, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan inklusi keuangan syariah menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai Islam.

Fenomena utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara meningkatnya literasi keuangan syariah dengan rendahnya penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Data yang digunakan dalam dokumen kajian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia telah mencapai 43,42 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah baru berada pada angka 13,41 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah belum sepenuhnya berubah menjadi perilaku nyata dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Dengan kata lain, masyarakat mulai mengenal prinsip keuangan syariah, tetapi belum seluruhnya memiliki akses, kepercayaan, kebutuhan, atau kemudahan untuk memanfaatkannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji karena inklusi keuangan merupakan salah satu prasyarat pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Inklusi keuangan tidak hanya berarti masyarakat memiliki rekening bank, tetapi juga mencakup kemampuan mereka untuk mengakses pembiayaan produktif, menabung, berinvestasi, melakukan transaksi digital, memperoleh perlindungan keuangan, dan mengelola risiko ekonomi secara lebih baik. Dalam konteks syariah, inklusi keuangan juga memiliki makna spiritual dan sosial karena bertujuan menghadirkan sistem ekonomi yang tidak eksploitatif, tidak spekulatif, serta berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas. (Muliana & Anwar, 2023) menegaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan (Ramadhani et al., 2024) menjelaskan bahwa ekosistem ekonomi syariah di Indonesia perlu dibangun melalui keterhubungan antara lembaga keuangan, kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat setelah hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021. Kehadiran BSI menjadi momentum strategis dalam penguatan industri keuangan syariah nasional karena BSI memiliki kapasitas kelembagaan, jaringan layanan, basis nasabah, dan dukungan negara yang lebih besar dibandingkan bank syariah sebelumnya. Dalam posisi tersebut, BSI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalis transformasi ekonomi syariah nasional. (Krismadayanti et al., 2023) menekankan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah memiliki hubungan penting dengan peningkatan kinerja usaha, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah yang kuat dapat mendorong perluasan akses pembiayaan produktif bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem keuangan formal.

Peran BSI dalam inklusi keuangan nasional terlihat melalui beberapa strategi utama. Pertama, BSI menyalurkan pembiayaan berbasis syariah kepada sektor produktif, khususnya UMKM. Penyaluran pembiayaan ini penting karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan banyak di antaranya masih menghadapi kendala akses modal. Kedua, BSI mengembangkan layanan digital seperti BYOND by BSI dan

BEWIZE by BSI untuk memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis teknologi. Digitalisasi menjadi kebutuhan penting karena pola transaksi masyarakat terus bergerak menuju layanan cepat, mudah, dan berbasis aplikasi. Ketiga, BSI terlibat dalam penguatan ekosistem halal, zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pembiayaan sosial Islam. Integrasi antara layanan komersial dan sosial inilah yang membedakan inklusi keuangan syariah dari inklusi keuangan konvensional.

Meskipun demikian, keberhasilan BSI dalam mendorong inklusi keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi masyarakat, masih terdapat persepsi bahwa produk keuangan syariah lebih rumit, kurang praktis, atau hanya relevan bagi kelompok tertentu. Istilah akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* belum sepenuhnya dipahami secara sederhana oleh masyarakat luas. (Sodik & Riza, 2023) menjelaskan bahwa digitalisasi memang dapat memperluas inklusi keuangan syariah, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada kesiapan literasi digital masyarakat. Dari sisi infrastruktur, belum semua wilayah memiliki jaringan layanan bank syariah dan konektivitas digital yang memadai. (Ceasario & Nisa, 2024) menunjukkan bahwa fintech syariah berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, tetapi keterbatasan akses teknologi dan literasi masih menjadi kendala besar.

Dari sisi kelembagaan, hambatan juga muncul karena koordinasi antara regulator, lembaga fatwa, lembaga keuangan, dan pelaku industri halal belum selalu berjalan optimal. (Rafiuddin et al., 2024) menegaskan bahwa masa depan ekonomi syariah Indonesia membutuhkan penyelesaian atas berbagai tantangan struktural, termasuk regulasi, inovasi produk, dan kesiapan industri. Dalam praktiknya, inovasi produk keuangan syariah sering kali membutuhkan proses verifikasi syariah dan administratif yang lebih panjang. Hal ini dapat memperlambat respons industri terhadap kebutuhan pasar yang berubah cepat. Di sisi lain, industri halal, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem yang efektif. Padahal, integrasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi keuangan syariah.

Fenomena gap dalam penelitian ini terletak pada belum selarasnya tiga hal utama, yaitu meningkatnya literasi keuangan syariah, rendahnya inklusi keuangan syariah, dan besarnya potensi kelembagaan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Idealnya, peningkatan literasi masyarakat dan hadirnya BSI sebagai bank syariah berskala nasional dapat mempercepat penggunaan produk keuangan syariah. Namun, kenyataannya tingkat inklusi masih jauh lebih rendah daripada tingkat literasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat belum cukup untuk mendorong partisipasi aktif tanpa dukungan akses, kemudahan layanan, kepercayaan, produk yang relevan, dan ekosistem yang terintegrasi.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas inklusi keuangan syariah dari berbagai sudut pandang. (Rusli et al., 2024) mengkaji pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat minoritas Muslim di Kota Palopo. (Sodik & Riza, 2023) meneliti potensi QRIS M-banking bank syariah sebagai teknologi pembayaran digital untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. (Ali et al., 2019) menjelaskan bagaimana inklusi keuangan syariah dapat diukur melalui indeks lintas provinsi. Sementara itu, (Ali et al., 2020) membahas faktor-faktor yang menentukan keberhasilan inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan ANP. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari literasi, digitalisasi, UMKM, industri halal, dan dukungan kebijakan. Namun, kajian

yang secara khusus membaca peran BSI sebagai penghubung antara pembiayaan syariah, digitalisasi, sinergi kebijakan, dan maqashid syariah masih perlu diperkuat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam memperluas inklusi keuangan nasional melalui pembiayaan syariah dan digitalisasi layanan perbankan? Kedua, apa saja faktor yang menghambat peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia meskipun literasi keuangan syariah masyarakat terus meningkat? Ketiga, bagaimana sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah dapat memperkuat peran BSI sebagai penggerak utama inklusi keuangan syariah menuju Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran BSI dalam memperluas akses layanan keuangan syariah, mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya inklusi keuangan syariah, serta merumuskan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai inklusi keuangan syariah berbasis maqashid syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BSI, regulator, lembaga pendidikan, pelaku UMKM, dan industri halal dalam memperkuat strategi inklusi keuangan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada cara memposisikan BSI bukan hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Penelitian ini membaca peran BSI melalui tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu dimensi intermediasi keuangan melalui pembiayaan syariah, dimensi transformasi digital melalui layanan perbankan berbasis teknologi, dan dimensi sosial kelembagaan melalui sinergi dengan kebijakan nasional, industri halal, dan instrumen keuangan sosial Islam. Dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah pengguna layanan bank, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi, menjaga harta masyarakat, mencegah eksploitasi, dan memperluas kemaslahatan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah sebagai Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah sebagai landasan utama. Maqashid syariah merupakan tujuan dasar dari penerapan hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan. Secara umum, maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu dimensi penting karena berkaitan dengan cara manusia memperoleh, mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya ekonomi secara adil dan bertanggung jawab.

Maqashid syariah relevan digunakan dalam penelitian ini karena inklusi keuangan syariah tidak hanya berbicara tentang akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana akses tersebut mampu melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Sistem keuangan syariah berupaya menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, maysir atau spekulasi, serta praktik eksploitatif lain yang dapat menciptakan ketimpangan. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan dasar normatif bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial. BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia perlu dilihat tidak hanya dari

sisi aset, jumlah nasabah, atau laba, tetapi juga dari kontribusinya dalam memperluas kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka maqashid syariah, inklusi keuangan syariah dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga harta masyarakat melalui akses keuangan yang aman, meningkatkan kesejahteraan melalui pembiayaan produktif, dan mengurangi ketimpangan melalui distribusi sumber daya yang lebih adil. (Wiraguna & Effendy, 2024) menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi syariah Indonesia membutuhkan integrasi antara nilai Islam dan kebutuhan pembangunan modern. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi teori yang tepat untuk menganalisis bagaimana BSI menjalankan fungsi komersial dan sosial secara bersamaan.

Konsep Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan kesempatan untuk menggunakan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan tersebut dapat berupa tabungan, pembiayaan, investasi, asuransi syariah, layanan digital, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan instrumen keuangan sosial lainnya. Berbeda dengan inklusi keuangan secara umum, inklusi keuangan syariah menekankan nilai halal, keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberpihakan pada sektor produktif.

Inklusi keuangan syariah memiliki makna strategis bagi Indonesia. Pertama, inklusi ini dapat memperluas akses masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai moral mereka. Kedua, inklusi keuangan syariah dapat memperkuat pembiayaan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ketiga, inklusi keuangan syariah dapat menjadi sarana penguatan ekonomi berbasis komunitas melalui integrasi dengan pesantren, masjid, koperasi syariah, lembaga zakat, dan industri halal. Keempat, inklusi ini dapat menjadi alat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal yang berisiko tinggi, termasuk praktik rentenir dan pinjaman ilegal.

Namun, inklusi keuangan syariah tidak dapat tumbuh hanya dengan meningkatkan jumlah produk. Masyarakat perlu memahami manfaat produk, merasa percaya terhadap lembaga penyedia, memiliki akses yang mudah, dan merasakan bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. (Tan & Syahwildan, 2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam dapat mendukung kinerja usaha ketika disertai dengan inklusi keuangan yang efektif. Dengan demikian, literasi dan inklusi tidak boleh dipisahkan. Literasi membangun pemahaman, sedangkan inklusi memastikan pemahaman tersebut dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi.

Bank Syariah Indonesia sebagai Aktor Inklusi Keuangan

Bank Syariah Indonesia memiliki posisi penting dalam ekosistem keuangan syariah nasional. Sebagai hasil merger tiga bank syariah milik negara, BSI memiliki kapasitas untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dibandingkan bank syariah sebelumnya. BSI menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan akad syariah. Selain itu, BSI juga memiliki peran sosial dalam mendukung literasi keuangan, pemberdayaan UMKM, pengembangan industri halal, dan optimalisasi dana sosial Islam.

Peran BSI dalam inklusi keuangan dapat dilihat melalui pembiayaan syariah kepada UMKM. Pembiayaan syariah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membangun relasi kemitraan antara bank dan nasabah. Akad seperti murabahah, mudharabah, dan

musyarakah mengandung prinsip kejelasan, kesepakatan, dan pembagian manfaat. Dalam konteks maqashid syariah, pembiayaan tersebut berfungsi menjaga harta, mendorong usaha produktif, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. (Susanto, 2024) menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis syariah memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem halal. Hal ini sejalan dengan peran BSI dalam mendukung pelaku usaha melalui pembiayaan, pendampingan, dan integrasi pasar.

Selain pembiayaan, digitalisasi menjadi strategi penting BSI dalam memperluas inklusi. Layanan digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Dalam wilayah yang memiliki keterbatasan akses fisik, digitalisasi dapat menjadi jembatan untuk memperluas layanan. Namun, digitalisasi baru benar-benar menjadi instrumen inklusi apabila dirancang secara ramah pengguna dan disertai edukasi digital. (Saragih et al., 2024) menegaskan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh tingkat literasi, kepercayaan, dan kesiapan infrastruktur masyarakat.

Digitalisasi Perbankan Syariah

Digitalisasi perbankan syariah merupakan proses penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses, efisiensi, kualitas layanan, dan keterhubungan produk keuangan syariah. Digitalisasi tidak hanya mencakup mobile banking, internet banking, dan aplikasi transaksi, tetapi juga mencakup integrasi dengan ekosistem pembayaran digital, perdagangan elektronik, manajemen kas, pembiayaan daring, dan layanan sosial keagamaan berbasis aplikasi.

Dalam konteks BSI, digitalisasi memiliki dua fungsi utama. Pertama, digitalisasi berfungsi sebagai alat efisiensi layanan karena transaksi dapat dilakukan lebih cepat, murah, dan fleksibel. Kedua, digitalisasi berfungsi sebagai alat inklusi karena dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kantor bank. Namun, kedua fungsi ini tidak selalu berjalan bersamaan. Apabila layanan digital hanya digunakan oleh nasabah yang sudah terbiasa dengan teknologi, maka digitalisasi baru menjadi alat efisiensi, belum menjadi alat inklusi. Oleh karena itu, BSI perlu memastikan bahwa digitalisasi dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk UMKM kecil, masyarakat desa, kelompok usia lanjut, dan masyarakat dengan literasi digital rendah.

(A. S. Hakim & Nisa, 2024) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan pada era digital. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh regulasi, kepercayaan pengguna, edukasi, keamanan data, dan integrasi dengan lembaga keuangan formal. Dengan demikian, digitalisasi BSI perlu diarahkan bukan hanya untuk mengikuti tren teknologi, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Sinergi Kebijakan Nasional dan Ekosistem Syariah

Inklusi keuangan syariah tidak dapat dibangun oleh BSI secara sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga zakat, lembaga wakaf, industri halal, pesantren, perguruan tinggi, fintech, dan masyarakat. Sinergi ini penting karena inklusi keuangan syariah berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari regulasi, edukasi, infrastruktur, produk, teknologi, hingga budaya ekonomi masyarakat.

(Syaifullah, 2023) menjelaskan bahwa strategi pengembangan ekonomi syariah Indonesia menuju pusat ekonomi syariah dunia membutuhkan penguatan ekosistem yang

terintegrasi. Artinya, keuangan syariah tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus terhubung dengan sektor riil, industri halal, dan kebijakan pembangunan nasional. (Pasha & Ahmad, 2024) juga menegaskan pentingnya rantai nilai halal, inklusi keuangan syariah, dan ekonomi digital dalam mendorong transformasi sosial ekonomi. Dalam konteks ini, BSI dapat berperan sebagai penghubung antara sumber dana, pelaku usaha, pasar halal, instrumen sosial Islam, dan kebijakan pemerintah.

Sinergi tersebut sejalan dengan maqashid syariah karena tujuan akhirnya bukan hanya pertumbuhan industri keuangan, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi. Ketika BSI menyalurkan pembiayaan kepada UMKM halal, memfasilitasi zakat dan wakaf digital, mendukung sertifikasi halal, serta memperluas literasi keuangan syariah, maka BSI menjalankan peran ekonomi sekaligus sosial. Dengan demikian, keberhasilan BSI dalam inklusi keuangan nasional perlu diukur bukan hanya dari pertumbuhan aset dan jumlah nasabah, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan penguatan ekosistem halal nasional.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas hubungan antara peran BSI, pembiayaan syariah, digitalisasi layanan, hambatan inklusi, sinergi ekosistem, dan tujuan maqashid syariah. Secara konseptual, BSI ditempatkan sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan fungsi sosial ekonomi. Peran tersebut diwujudkan melalui dua instrumen utama, yaitu pembiayaan syariah dan digitalisasi layanan.

Pembiayaan syariah berfungsi memperluas akses modal bagi masyarakat dan UMKM. Melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, masyarakat dapat memperoleh dukungan usaha tanpa harus bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko. Digitalisasi layanan berfungsi memperluas akses transaksi, mempercepat layanan, dan menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor cabang. Namun, efektivitas kedua instrumen tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti literasi keuangan yang belum merata, literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur, persepsi negatif terhadap produk syariah, serta belum optimalnya regulasi dan sinergi kelembagaan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah. Sinergi ini dapat memperkuat literasi, memperluas akses, mempercepat inovasi produk, menghubungkan pembiayaan dengan industri halal, serta mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi. Dalam perspektif maqashid syariah, seluruh proses tersebut diarahkan untuk menjaga harta, meningkatkan kesejahteraan, mencegah eksploitasi, dan memperluas kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. BSI melalui pembiayaan syariah dan digitalisasi layanan berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional. Namun, peningkatan inklusi tersebut dipengaruhi oleh hambatan struktural, sosial, digital, dan regulatif. Sinergi kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah diperlukan sebagai faktor penguat agar peran BSI dapat berjalan lebih efektif. Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya inklusi keuangan syariah yang tidak hanya meningkatkan akses layanan keuangan, tetapi juga mendukung keadilan ekonomi, pemberdayaan UMKM, penguatan industri halal, dan pencapaian maqashid syariah dalam pembangunan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami, menjelaskan, dan menafsirkan peran Bank Syariah Indonesia dalam memperkuat inklusi keuangan nasional. Pendekatan ini sesuai dengan karakter masalah penelitian yang berhubungan dengan fenomena kelembagaan, kebijakan, perilaku masyarakat, transformasi digital, serta nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan modern.

Objek penelitian ini adalah peran BSI dalam inklusi keuangan nasional, terutama melalui pembiayaan syariah, digitalisasi layanan perbankan, pemberdayaan UMKM, serta sinergi dengan kebijakan nasional dan ekosistem ekonomi syariah. BSI dipilih sebagai objek kajian karena posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia setelah penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021. Kehadiran BSI menjadi momentum penting dalam penguatan sistem keuangan syariah nasional karena lembaga ini memiliki kapasitas kelembagaan, jaringan layanan, basis nasabah, dan dukungan kebijakan yang kuat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan industri, dokumen kebijakan, publikasi lembaga keuangan, serta dokumen akademik yang membahas keuangan syariah, inklusi keuangan, digitalisasi perbankan, UMKM, serta maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kajian utama berjudul *Peran Bank Syariah Indonesia dalam Inklusi Keuangan Nasional* sebagai dasar penyusunan arah pembahasan, terutama dalam merumuskan fenomena, rumusan masalah, dan fokus analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri, membaca, memilah, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tiga isu utama. Pertama, peran BSI dalam memperluas akses keuangan melalui pembiayaan syariah dan digitalisasi. Kedua, hambatan yang menyebabkan rendahnya inklusi keuangan syariah meskipun literasi masyarakat meningkat. Ketiga, pentingnya sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan peran BSI, inklusi keuangan syariah, digitalisasi, UMKM, dan maqashid syariah tidak dijadikan bagian utama analisis. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi ke dalam narasi akademik yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Data disusun dengan menghubungkan fenomena, konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah sebagai landasan interpretasi. Maqashid syariah digunakan untuk menilai sejauh mana peran BSI tidak hanya berdampak pada pertumbuhan layanan keuangan, tetapi juga pada perlindungan harta, pemberdayaan masyarakat, pencegahan praktik ekonomi yang merugikan, dan penciptaan kemaslahatan sosial. Dengan teori ini, BSI tidak hanya dipahami sebagai lembaga komersial yang menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga sebagai lembaga

yang membawa misi sosial dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa referensi, seperti artikel jurnal, dokumen kebijakan, laporan lembaga, dan dokumen akademik yang digunakan sebagai bahan utama. Melalui cara ini, penelitian berupaya menghindari ketergantungan pada satu sumber tunggal dan memastikan bahwa pembahasan dibangun berdasarkan informasi yang lebih seimbang. Selain itu, analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan kesesuaian antara data, teori, dan konteks sosial ekonomi Indonesia.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran BSI dalam inklusi keuangan nasional. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan penelitian ini menjelaskan fenomena secara lebih manusiawi, kontekstual, dan reflektif. Hal ini penting karena inklusi keuangan syariah bukan hanya persoalan angka, tetapi juga menyangkut akses, kepercayaan, pemahaman, budaya ekonomi, keadilan sosial, dan keberpihakan lembaga keuangan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Syariah Indonesia dalam Memperluas Inklusi Keuangan Nasional melalui Pembiayaan Syariah dan Digitalisasi Layanan Perbankan

Bank Syariah Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam memperkuat inklusi keuangan nasional. Posisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan BSI sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara pada tahun 2021. Penggabungan ini tidak hanya melahirkan lembaga perbankan syariah yang lebih besar secara aset dan jaringan, tetapi juga menghadirkan harapan baru terhadap penguatan ekonomi syariah nasional. Dalam konteks inklusi keuangan, BSI tidak hanya berperan sebagai penyedia produk perbankan, tetapi juga sebagai institusi yang menghubungkan masyarakat dengan sistem keuangan formal berbasis nilai Islam.

Inklusi keuangan nasional pada dasarnya menuntut adanya perluasan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam perspektif syariah, inklusi keuangan memiliki makna yang lebih luas. Ia tidak sekadar mendorong masyarakat untuk memiliki rekening bank atau menggunakan aplikasi digital, tetapi juga memastikan bahwa layanan keuangan yang digunakan bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, peran BSI dalam inklusi keuangan nasional perlu dipahami sebagai upaya memperluas akses sekaligus menjaga nilai etis dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam teori maqashid syariah, aktivitas keuangan harus diarahkan untuk menjaga harta, menciptakan kesejahteraan, dan mencegah eksploitasi ekonomi. Perspektif ini menjadikan peran BSI lebih luas daripada lembaga perbankan konvensional. BSI tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga membawa misi sosial untuk memperkuat ekonomi umat. Ketika BSI memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil, menyediakan layanan digital yang mudah diakses, serta memfasilitasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka BSI sedang menjalankan fungsi maqashid syariah dalam bentuk yang konkret.

Salah satu kontribusi utama BSI dalam memperluas inklusi keuangan adalah melalui pembiayaan syariah kepada sektor produktif, terutama UMKM. UMKM

merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Namun, pelaku UMKM sering kali menghadapi keterbatasan akses modal karena tidak memiliki agunan yang memadai, laporan keuangan yang tertata, atau rekam jejak kredit formal. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan pembiayaan syariah menjadi penting karena dapat menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kemitraan, keadilan, dan pemberdayaan.

Pembiayaan syariah yang dijalankan BSI berupaya menghindari hubungan yang semata-mata berbasis utang dan bunga. Melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, hubungan antara bank dan nasabah ditempatkan dalam kerangka yang lebih transparan. Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Musyarakah merupakan akad kerja sama modal antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Ijarah merupakan akad sewa atas manfaat barang atau jasa. Penjelasan akad ini penting karena banyak masyarakat belum memahami istilah-istilah syariah secara sederhana, padahal akad tersebut merupakan dasar pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Dalam dokumen kajian, BSI disebut memiliki program Kredit Usaha Rakyat Syariah sebagai salah satu program unggulan dalam memperkuat pembiayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat Syariah adalah fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dengan prinsip syariah. Pada tahun 2025, BSI memperoleh mandat penyaluran Kredit Usaha Rakyat Syariah sebesar Rp17 triliun. Hingga Agustus 2025, pembiayaan sektor UMKM melalui BSI tercatat mencapai Rp52,18 triliun dengan lebih dari 356 ribu rekening aktif. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa BSI tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan usaha, sertifikasi halal, dan integrasi dengan Portal UMKM BSI serta Portal Salam Digital.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa peran BSI dalam inklusi keuangan tidak berhenti pada pemberian modal. BSI mulai bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi yang lebih utuh. Pembiayaan tanpa pendampingan sering kali hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi tidak selalu meningkatkan kapasitas usaha. Oleh karena itu, pendampingan, pelatihan, dan sertifikasi halal menjadi bagian penting dari strategi inklusi. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dana, tetapi juga membutuhkan pengetahuan manajemen, pemasaran, legalitas usaha, sertifikasi produk, dan akses pasar. Dengan menghubungkan pembiayaan dengan pengembangan kapasitas, BSI membantu UMKM naik kelas secara lebih berkelanjutan.

Peran ini sejalan dengan maqashid syariah karena pembiayaan diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan harta masyarakat. Dalam konteks masyarakat kecil, harta bukan hanya aset finansial, tetapi juga sumber penghidupan keluarga. Ketika pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang adil, mereka memiliki peluang untuk memperbesar usaha, meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Selain pembiayaan, digitalisasi layanan menjadi pilar penting dalam peran BSI terhadap inklusi keuangan nasional. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi menuntut bank syariah untuk beradaptasi. Layanan keuangan tidak lagi hanya bertumpu pada kantor cabang, tetapi juga pada aplikasi, kanal digital, sistem pembayaran, dan integrasi dengan ekosistem ekonomi digital. Dalam konteks

Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas, digitalisasi dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.

BSI mengembangkan layanan digital seperti BYOND by BSI dan BEWIZE by BSI. BYOND by BSI diarahkan sebagai aplikasi layanan keuangan digital bagi nasabah individu, sedangkan BEWIZE by BSI berfungsi mendukung kebutuhan pengelolaan keuangan institusi dan korporasi. Kehadiran platform ini mencerminkan upaya BSI untuk menghadirkan layanan yang lebih modern, cepat, dan mudah diakses. Digitalisasi BSI dipahami sebagai strategi untuk memperluas jangkauan layanan serta menciptakan ekosistem keuangan syariah yang modern, mudah diakses, dan tetap sejalan dengan prinsip Islam.

Digitalisasi memiliki dampak penting terhadap inklusi keuangan. Pertama, digitalisasi menurunkan hambatan geografis. Masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi. Kedua, digitalisasi mempercepat layanan. Pembukaan rekening, pembayaran, transfer, pembiayaan, dan transaksi sosial dapat dilakukan lebih praktis. Ketiga, digitalisasi memungkinkan integrasi antara layanan finansial dan layanan sosial Islam. Misalnya, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan sekaligus menyalurkan zakat, infak, sedekah, atau wakaf melalui aplikasi digital. Keempat, digitalisasi membantu membangun kebiasaan baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih tercatat, aman, dan transparan.

Namun, digitalisasi tidak otomatis menciptakan inklusi apabila hanya dinikmati oleh masyarakat yang sudah memiliki akses internet, perangkat digital, dan literasi teknologi. Di sinilah tantangan BSI menjadi lebih kompleks. Digitalisasi harus dibedakan antara digitalisasi sebagai alat efisiensi dan digitalisasi sebagai alat inklusi. Sebagai alat efisiensi, digitalisasi hanya memindahkan transaksi nasabah lama dari kantor cabang ke aplikasi. Sebagai alat inklusi, digitalisasi harus mampu membawa masyarakat yang sebelumnya belum terlayani masuk ke dalam sistem keuangan formal. Oleh karena itu, BSI perlu memastikan bahwa aplikasi digitalnya mudah digunakan, menggunakan bahasa yang sederhana, memiliki fitur edukatif, serta didukung pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital.

Dalam perspektif maqashid syariah, digitalisasi layanan BSI dapat memperkuat perlindungan harta apabila mampu menghadirkan layanan yang aman dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan informal yang berisiko. Banyak masyarakat kecil masih menggunakan pinjaman informal karena prosesnya cepat, meskipun sering kali biayanya tinggi dan membebani. Jika BSI mampu menyediakan layanan pembiayaan digital yang mudah, cepat, transparan, dan sesuai syariah, maka masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih aman. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan ekonomi masyarakat.

Peran BSI dalam inklusi keuangan juga terlihat melalui penguatan literasi keuangan syariah. Literasi menjadi faktor penting karena rendahnya penggunaan produk keuangan syariah sering kali bukan hanya disebabkan oleh kurangnya akses, tetapi juga kurangnya pemahaman. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional karena sama-sama mengambil keuntungan. Sebagian lain merasa istilah produk syariah terlalu teknis dan sulit dipahami. Dalam kondisi seperti ini, literasi menjadi jembatan antara pengetahuan dan penggunaan layanan.

BSI melalui program seperti BSI Talenta Wirausaha dan BSI Muslimpreneur berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya pelaku usaha muda dan

UMKM. Program semacam ini penting karena inklusi keuangan tidak cukup dibangun melalui promosi produk. Masyarakat perlu didampingi agar memahami cara mengelola keuangan, menyusun rencana usaha, menggunakan pembiayaan secara produktif, memanfaatkan layanan digital, dan memahami prinsip halal dalam bisnis. Ketika literasi meningkat secara praktis, masyarakat tidak hanya mengetahui konsep keuangan syariah, tetapi juga mampu menggunakannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.

BSI juga memiliki peran dalam menghubungkan inklusi keuangan dengan ekosistem halal. Ekosistem halal mencakup berbagai sektor seperti makanan halal, fashion muslim, kosmetik halal, pariwisata halal, farmasi halal, dan jasa keuangan syariah (M. F. Hakim & Sugianto, 2024). Keterhubungan antara pembiayaan syariah dan industri halal dapat menciptakan rantai nilai yang saling memperkuat. Pelaku usaha halal membutuhkan pembiayaan, sertifikasi, pemasaran, dan akses pasar. BSI dapat hadir sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan sekaligus mendukung integrasi pelaku usaha ke dalam rantai nilai halal. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan akses perbankan, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi halal nasional.

Dengan demikian, peran BSI dalam memperluas inklusi keuangan nasional dapat dipahami melalui tiga lapisan utama. Lapisan pertama adalah peran finansial, yaitu menyediakan produk tabungan, pembiayaan, transaksi, investasi, dan layanan digital berbasis syariah. Lapisan kedua adalah peran pemberdayaan, yaitu mendukung UMKM melalui pembiayaan, pendampingan, pelatihan, dan integrasi dengan ekosistem halal. Lapisan ketiga adalah peran sosial, yaitu menghubungkan layanan keuangan dengan nilai zakat, infak, sedekah, wakaf, dan maqashid syariah. Ketiga lapisan ini menunjukkan bahwa BSI tidak hanya menjadi bank, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat.

Faktor Penghambat Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Tengah Kenaikan Literasi Masyarakat

Peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia merupakan perkembangan positif dalam perjalanan ekonomi syariah nasional. Literasi keuangan syariah menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memahami konsep, prinsip, manfaat, dan risiko produk keuangan yang sesuai dengan nilai Islam. Namun, meningkatnya pemahaman belum tentu selalu diikuti oleh meningkatnya penggunaan layanan keuangan syariah. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini terlihat dari adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah. Data dalam dokumen kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah telah mencapai 43,42 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah baru berada pada angka 13,41 persen. Artinya, sebagian masyarakat sudah mulai mengenal konsep dasar keuangan syariah, tetapi belum banyak yang benar-benar menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah inklusi keuangan syariah tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan kurangnya pengetahuan. Apabila persoalannya hanya literasi, maka peningkatan pemahaman seharusnya secara otomatis mendorong peningkatan penggunaan layanan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Masyarakat mungkin sudah memahami bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, mengetahui bahwa riba dilarang, atau mengenal istilah akad syariah, tetapi tetap belum membuka rekening syariah, belum menggunakan pembiayaan syariah, atau belum memanfaatkan layanan digital bank syariah. Hal ini menunjukkan adanya

hambatan yang lebih luas, baik dari sisi akses, kepercayaan, kebiasaan, persepsi, regulasi, maupun kesiapan teknologi.

Dalam perspektif maqashid syariah, rendahnya inklusi keuangan syariah perlu dipahami sebagai persoalan kemaslahatan. Maqashid syariah menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama dalam kehidupan ekonomi. Harta perlu diperoleh, dikelola, dikembangkan, dan didistribusikan dengan cara yang adil serta tidak merugikan pihak lain. Jika masyarakat belum memiliki akses terhadap layanan keuangan syariah yang aman dan adil, maka mereka berpotensi tetap bergantung pada lembaga keuangan informal, rentenir, atau pinjaman ilegal yang dapat menimbulkan eksploitasi. Oleh karena itu, hambatan inklusi keuangan syariah bukan hanya masalah industri perbankan, tetapi juga masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Hambatan pertama adalah keterbatasan akses fisik terhadap layanan keuangan syariah. Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas, terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, kepulauan, dan wilayah terpencil. Tidak semua wilayah memiliki jaringan kantor cabang bank syariah, agen layanan syariah, atau fasilitas keuangan formal yang mudah dijangkau. Masyarakat di daerah terpencil sering kali harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses bank. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung memilih lembaga keuangan yang paling dekat, mudah, dan cepat, meskipun lembaga tersebut belum tentu berbasis syariah. Keterbatasan akses fisik menjadi hambatan mendasar karena inklusi keuangan tidak akan terjadi apabila layanan tidak hadir di sekitar kehidupan masyarakat.

BSI memang memiliki jaringan besar sebagai bank syariah nasional, tetapi perluasan akses ke seluruh wilayah Indonesia tetap menghadapi tantangan. Jumlah cabang yang besar belum tentu menjamin keterjangkauan layanan secara merata. Masyarakat yang tinggal di pusat kota mungkin mudah menemukan kantor BSI, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau layanan digital yang stabil. Sebaliknya, masyarakat di desa terpencil dapat mengalami keterbatasan jaringan internet, kurangnya agen layanan keuangan syariah, dan minimnya edukasi langsung. Akibatnya, layanan syariah lebih mudah berkembang di wilayah urban dibandingkan wilayah rural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa inklusi keuangan syariah masih menghadapi persoalan pemerataan.

Hambatan kedua adalah keterbatasan infrastruktur digital. Di era modern, digitalisasi sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan kantor cabang. Namun, digitalisasi hanya efektif apabila masyarakat memiliki perangkat, jaringan internet, kemampuan menggunakan aplikasi, serta rasa aman dalam bertransaksi. Banyak masyarakat di daerah pedesaan belum memiliki akses internet yang stabil. Sebagian lainnya memiliki telepon genggam, tetapi belum terbiasa menggunakan aplikasi perbankan. Ada pula kelompok masyarakat yang merasa khawatir terhadap risiko penipuan digital, pencurian data, atau kesalahan transaksi. Dengan demikian, digitalisasi tidak otomatis menjadi jalan keluar apabila tidak disertai pemerataan infrastruktur dan literasi digital.

BSI telah mengembangkan layanan digital seperti BYOND by BSI dan BEWIZE by BSI. Namun, penggunaan layanan digital tersebut masih lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi, terutama di wilayah perkotaan. Masyarakat dengan literasi digital rendah dapat merasa bahwa aplikasi perbankan terlalu rumit. Mereka mungkin takut salah menekan tombol, tidak memahami istilah dalam aplikasi, atau tidak yakin kepada keamanan transaksi. Dalam kondisi ini, layanan digital

yang seharusnya memperluas inklusi justru dapat menciptakan jarak baru antara masyarakat yang siap secara teknologi dan masyarakat yang belum siap. Oleh karena itu, digitalisasi perlu dilihat bukan hanya sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai proses sosial yang membutuhkan pendampingan.

Hambatan ketiga adalah persepsi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Sebagian masyarakat masih memandang bank syariah sebagai lembaga yang hanya cocok bagi kelompok Muslim yang sangat religius. Ada pula yang menganggap bank syariah hanya berkaitan dengan tabungan haji, zakat, atau aktivitas keagamaan. Persepsi ini membuat bank syariah belum sepenuhnya dipahami sebagai lembaga keuangan modern yang dapat melayani kebutuhan tabungan, pembiayaan, investasi, transaksi bisnis, dan pengembangan usaha. Padahal, keuangan syariah bersifat universal karena menekankan keadilan, transparansi, larangan eksploitasi, dan pembagian manfaat secara wajar.

Persepsi lain yang juga menjadi hambatan adalah anggapan bahwa produk syariah lebih rumit daripada produk konvensional. Istilah akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan wadiah sering kali terasa asing bagi masyarakat umum. Murabahah berarti akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah berarti kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Musyarakah berarti kerja sama modal antara beberapa pihak. Ijarah berarti akad sewa atas manfaat barang atau jasa. Wadiah berarti titipan, sedangkan wakalah berarti perwakilan. Apabila istilah-istilah tersebut tidak dijelaskan dengan bahasa sederhana, masyarakat akan merasa bahwa produk syariah sulit dipahami. Akibatnya, meskipun mereka memiliki ketertarikan terhadap nilai syariah, mereka tetap memilih produk konvensional yang dianggap lebih familiar.

Hambatan keempat adalah rendahnya literasi keuangan yang bersifat praktis. Literasi tidak cukup hanya berupa pengetahuan umum bahwa bank syariah bebas riba atau bahwa ekonomi Islam menekankan keadilan. Literasi yang dibutuhkan masyarakat adalah literasi yang aplikatif, yaitu kemampuan memahami cara membuka rekening, memilih produk, mengajukan pembiayaan, membaca akad, menghitung kewajiban pembayaran, menggunakan aplikasi digital, dan mengelola risiko keuangan. Jika literasi hanya diberikan dalam bentuk sosialisasi umum, seminar singkat, atau kampanye formal, maka dampaknya terhadap perilaku keuangan masyarakat dapat terbatas. Masyarakat mengetahui, tetapi belum tentu berani menggunakan.

Dalam konteks ini, pendekatan literasi perlu bergeser dari sekadar edukasi informatif menuju edukasi transformatif. Edukasi informatif hanya memberi tahu masyarakat tentang produk. Edukasi transformatif membantu masyarakat mengubah perilaku ekonomi melalui pendampingan, simulasi, praktik langsung, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelaku UMKM tidak hanya diberi penjelasan bahwa pembiayaan syariah lebih adil, tetapi juga dilatih menyusun arus kas, menentukan kebutuhan modal, memahami akad pembiayaan, dan menggunakan aplikasi untuk transaksi usaha. Dengan cara ini, literasi tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kemampuan yang mendorong inklusi.

Hambatan kelima adalah keterbatasan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam industri keuangan. Masyarakat akan menggunakan layanan bank syariah apabila percaya bahwa produk tersebut benar-benar sesuai syariah, aman, mudah, kompetitif, dan bermanfaat. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah. Anggapan ini muncul karena sebagian produk bank syariah terlihat memiliki skema pembayaran yang mirip dengan bank konvensional. Jika masyarakat tidak

memahami perbedaan akad, margin, bagi hasil, dan prinsip transaksi, maka mereka dapat meragukan keaslian nilai syariah dalam produk perbankan.

Keraguan ini perlu dijawab melalui transparansi dan komunikasi yang lebih sederhana. BSI perlu menjelaskan akad bukan hanya dalam bahasa hukum atau istilah fikih muamalah, tetapi juga dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Nasabah perlu memahami apa yang mereka sepakati, bagaimana biaya ditentukan, apa hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana prinsip syariah diterapkan. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan dan mengurangi kesan bahwa produk syariah hanya berbeda nama. Dalam maqashid syariah, kejelasan akad penting karena transaksi yang adil harus terbebas dari ketidakjelasan dan penipuan.

Hambatan keenam adalah budaya dan kebiasaan finansial masyarakat. Di banyak daerah, masyarakat masih terbiasa menggunakan sistem keuangan informal seperti arisan, koperasi tradisional, pinjaman keluarga, atau rentenir. Sistem informal ini bertahan bukan semata karena masyarakat tidak mengetahui bank, tetapi karena sistem tersebut dianggap lebih dekat, cepat, fleksibel, dan berbasis hubungan sosial. Misalnya, seorang pedagang kecil mungkin lebih memilih meminjam kepada orang yang dikenalnya karena prosesnya sederhana, tanpa dokumen rumit, dan uang bisa langsung diperoleh. Meskipun biayanya lebih tinggi, kemudahan dan kedekatan sosial sering menjadi alasan utama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu memahami budaya ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan inklusi, BSI tidak cukup hanya membuka layanan atau menyediakan produk. BSI perlu hadir dalam ruang sosial masyarakat, seperti pasar tradisional, komunitas UMKM, pesantren, koperasi, majelis taklim, organisasi pemuda, dan komunitas perempuan pelaku usaha. Pendekatan berbasis komunitas dapat mengurangi jarak psikologis antara bank dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bank syariah hadir sebagai mitra, bukan sekadar lembaga formal, kepercayaan dan kemauan untuk menggunakan layanan akan meningkat.

Hambatan ketujuh adalah kendala administratif dalam mengakses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM belum memiliki dokumen usaha lengkap, laporan keuangan sederhana, Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, atau catatan transaksi yang rapi. Dalam proses perbankan, dokumen tersebut sering diperlukan untuk menilai kelayakan pembiayaan. Akibatnya, pelaku usaha kecil yang sebenarnya membutuhkan modal justru kesulitan masuk ke sistem pembiayaan formal. Mereka bukan tidak produktif, tetapi belum siap secara administratif. Inilah salah satu alasan mengapa literasi keuangan perlu dihubungkan dengan literasi usaha dan pendampingan administrasi.

BSI dapat mengatasi hambatan ini melalui pendekatan pendampingan UMKM yang lebih intensif. Pembiayaan perlu diintegrasikan dengan pelatihan pencatatan keuangan, legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran digital, dan pengelolaan risiko. Jika pelaku UMKM dibantu menyiapkan dokumen dan memperbaiki tata kelola usaha, maka peluang mereka untuk memperoleh pembiayaan syariah akan lebih besar. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya berarti membuka pintu akses, tetapi juga membantu masyarakat agar mampu melewati pintu tersebut.

Hambatan kedelapan adalah belum optimalnya koordinasi regulasi dan kelembagaan. Industri keuangan syariah melibatkan banyak pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), lembaga perbankan, lembaga zakat, lembaga wakaf, fintech, dan industri halal. Banyaknya aktor ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki ekosistem luas. Namun, jika koordinasinya lemah, maka kebijakan dapat berjalan terpisah dan tidak

efektif. Inovasi produk dapat terhambat oleh proses persetujuan yang panjang, perbedaan interpretasi akad, atau tumpang tindih kebijakan.

Regulasi yang harmonis sangat penting untuk mendorong inovasi. Produk keuangan syariah harus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga perlu responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Jika proses inovasi terlalu lambat, masyarakat akan lebih cepat menggunakan produk konvensional atau fintech non-syariah yang lebih praktis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kehati-hatian syariah dan kecepatan inovasi. Dalam hal ini, BSI membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, adaptif, dan terintegrasi agar dapat mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat luas.

Hambatan kesembilan adalah persaingan dengan layanan keuangan konvensional dan fintech. Bank konvensional dan perusahaan teknologi finansial telah lebih dulu membangun kebiasaan digital masyarakat. Mereka menawarkan layanan cepat, promosi menarik, integrasi dengan e-commerce, pembayaran praktis, dan pengalaman pengguna yang sederhana. Apabila layanan syariah tidak mampu menyamai kemudahan tersebut, masyarakat dapat memilih produk konvensional meskipun mereka memahami nilai keuangan syariah. Dalam era digital, keputusan pengguna sering dipengaruhi oleh kemudahan, kecepatan, dan pengalaman layanan.

Hambatan kesepuluh adalah belum kuatnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal. Padahal, industri halal merupakan ruang strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Pelaku usaha makanan halal, fashion muslim, kosmetik halal, pariwisata halal, dan produk kreatif Islami membutuhkan pembiayaan, sertifikasi, pemasaran, dan akses pasar. Jika bank syariah mampu masuk secara kuat ke rantai nilai halal, maka masyarakat akan melihat manfaat nyata keuangan syariah dalam kegiatan ekonomi produktif. Namun, apabila industri halal dan keuangan syariah berjalan sendiri-sendiri, maka potensi besar tersebut tidak akan optimal.

Dengan demikian, rendahnya inklusi keuangan syariah tidak terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tetapi karena pengetahuan tersebut belum didukung oleh akses, kepercayaan, kemudahan, kesiapan teknologi, regulasi yang harmonis, dan ekosistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi harus diikuti oleh strategi inklusi yang lebih praktis, dekat dengan masyarakat, berbasis komunitas, dan selaras dengan kebutuhan ekonomi riil. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya mengatasi hambatan tersebut merupakan bagian dari misi menjaga harta, memperluas kesejahteraan, dan membangun sistem keuangan yang lebih adil serta manusiawi.

Sinergi Kebijakan Nasional, Lembaga Keuangan, dan Industri Syariah dalam Memperkuat Peran BSI sebagai Penggerak Inklusi

Peran BSI dalam memperluas inklusi keuangan nasional tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah. Inklusi keuangan syariah bukan hanya pekerjaan satu lembaga perbankan, melainkan agenda besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan. BSI dapat memiliki produk pembiayaan yang baik, layanan digital yang modern, dan jaringan nasabah yang luas, tetapi dampaknya terhadap masyarakat akan terbatas apabila tidak didukung oleh kebijakan publik, regulasi yang harmonis, ekosistem halal yang kuat, lembaga sosial Islam yang aktif, dan masyarakat yang memiliki literasi memadai.

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah nasional, sinergi menjadi kata kunci karena ekonomi syariah memiliki karakter yang saling terhubung. Keuangan syariah

membutuhkan sektor riil agar pembiayaan dapat disalurkan secara produktif. Industri halal membutuhkan lembaga keuangan syariah agar pelaku usahanya memperoleh modal yang sesuai prinsip syariah. Lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf membutuhkan sistem keuangan yang aman dan transparan agar dana sosial dapat dikelola secara produktif. Pemerintah membutuhkan lembaga implementatif seperti BSI agar kebijakan ekonomi syariah dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, peran BSI akan semakin kuat apabila ditempatkan dalam jaringan kolaborasi yang luas, bukan berdiri sendiri sebagai institusi perbankan.

Kebijakan nasional memiliki peran penting sebagai arah utama pengembangan inklusi keuangan syariah. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mendorong penguatan ekonomi syariah melalui berbagai program dan regulasi. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Otoritas Jasa Keuangan berperan mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berperan sebagai koordinator percepatan pengembangan ekonomi syariah nasional. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berperan memberikan fatwa dan memastikan kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

Dalam dokumen kajian, disebutkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah menetapkan arah kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Beberapa program strategis yang didorong antara lain LENTERA EMAS, KANAL ZISWAF, dan Gerbang Santri. LENTERA EMAS merupakan singkatan dari Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah Menuju Indonesia Emas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. KANAL ZISWAF merupakan singkatan dari Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Program ini berupaya mengoptimalkan instrumen sosial Islam sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Gerbang Santri merupakan singkatan dari Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal. Program ini menempatkan pesantren dan industri halal sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.

Ketiga program tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah tidak cukup hanya dilakukan melalui perluasan kantor bank atau peluncuran aplikasi digital. Inklusi membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu pendidikan masyarakat, penguatan sektor sosial Islam, pemberdayaan pesantren, pembiayaan UMKM, dan pengembangan rantai nilai halal. Dalam posisi ini, BSI dapat menjadi lembaga pelaksana yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat. BSI memiliki jaringan, produk, teknologi, dan kapasitas kelembagaan untuk menerjemahkan program pemerintah menjadi layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat luas.

Sinergi antara BSI dan kebijakan nasional dapat terlihat dalam program pembiayaan produktif, khususnya Kredit Usaha Rakyat Syariah. Program ini merupakan bentuk keterhubungan antara kebijakan pemerintah dalam mendorong UMKM dan peran BSI sebagai lembaga keuangan penyalur. Melalui Kredit Usaha Rakyat Syariah, BSI membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha, tetapi tetap menjaga prinsip transaksi sesuai syariah. Program ini menjadi penting karena UMKM sering kali menjadi kelompok yang paling membutuhkan pembiayaan, tetapi paling sering mengalami hambatan administrasi dan akses ke lembaga keuangan formal.

Sinergi tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga bersifat pemberdayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada UMKM perlu diiringi pendampingan usaha, pelatihan pencatatan keuangan, edukasi digital, penguatan legalitas, dan sertifikasi halal. Jika pembiayaan hanya diberikan tanpa pendampingan, maka pelaku usaha dapat mengalami kesulitan mengelola modal, meningkatkan produksi, atau memperluas pasar. Sebaliknya, jika pembiayaan disertai ekosistem pendukung, maka UMKM dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Dalam hal ini, BSI tidak hanya menjadi penyalur dana, tetapi juga mitra pembangunan kapasitas masyarakat.

Selain kebijakan pembiayaan, sinergi BSI dengan industri halal menjadi aspek penting dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Industri halal mencakup sektor makanan dan minuman halal, fashion muslim, kosmetik halal, farmasi halal, pariwisata ramah Muslim, jasa keuangan syariah, serta produk kreatif berbasis nilai Islam. Pertumbuhan industri halal membutuhkan dukungan pembiayaan, sistem pembayaran, layanan transaksi, pendampingan bisnis, sertifikasi, dan akses pasar. Dalam konteks ini, BSI dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang menghubungkan pelaku usaha halal dengan sumber modal dan sistem pembayaran yang sesuai syariah (Nabbila et al., 2024).

Sinergi antara BSI dan industri halal dapat diwujudkan melalui pembiayaan rantai nilai halal atau halal value chain financing. Rantai nilai halal adalah rangkaian aktivitas ekonomi yang memastikan produk dan jasa diproses, dibiayai, dipasarkan, dan dikonsumsi sesuai prinsip halal. Misalnya, pelaku usaha makanan halal membutuhkan bahan baku halal, proses produksi yang memenuhi standar halal, sertifikasi halal, distribusi yang baik, dan pembiayaan yang tidak mengandung riba. Jika BSI masuk dalam rantai nilai tersebut, maka pembiayaan syariah tidak hanya menjadi produk bank, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi halal yang utuh.

Sinergi berikutnya adalah integrasi BSI dengan instrumen sosial Islam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf sering disingkat ZISWAF. Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi Muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada kelompok yang berhak. Infak adalah pemberian harta untuk kebaikan tanpa batasan tertentu. Sedekah memiliki makna pemberian yang lebih luas, baik berupa harta maupun nonharta. Wakaf adalah penyerahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat. Instrumen-instrumen ini memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan karena dapat menjangkau kelompok masyarakat yang belum layak memperoleh pembiayaan komersial.

Dalam ekosistem keuangan syariah, ZISWAF dapat menjadi jembatan antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar atau memulai usaha mikro. Dana infak dan sedekah dapat mendukung program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun aset ekonomi seperti lahan pertanian, pusat pelatihan, rumah sakit, sekolah, atau fasilitas usaha. Apabila BSI mampu mengintegrasikan layanan perbankan dengan pengelolaan ZISWAF secara digital dan transparan, maka inklusi keuangan dapat menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk masyarakat miskin dan rentan.

Sinergi dengan pesantren juga menjadi bagian penting dalam memperkuat peran BSI. Pesantren memiliki posisi strategis dalam masyarakat Indonesia karena tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat sosial dan ekonomi komunitas. Banyak pesantren memiliki unit usaha, koperasi, jaringan alumni, dan hubungan kuat dengan masyarakat sekitar. Program Gerbang Santri menunjukkan bahwa pesantren dapat ditempatkan sebagai bagian dari rantai nilai halal dan pusat literasi keuangan syariah.

Dalam hal ini, BSI dapat bekerja sama dengan pesantren untuk memberikan edukasi keuangan syariah, membuka akses rekening santri, mendukung koperasi pesantren, membiayai usaha halal, dan mengembangkan kewirausahaan berbasis komunitas.

Pendekatan berbasis pesantren memiliki kekuatan sosial yang besar karena masyarakat sering kali lebih mudah menerima edukasi melalui lembaga yang mereka percaya. Literasi keuangan syariah yang disampaikan melalui pesantren dapat terasa lebih dekat, sederhana, dan sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat. Selain itu, pesantren dapat menjadi laboratorium ekonomi syariah yang mengajarkan praktik bisnis halal, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan tanggung jawab sosial. Jika BSI mampu membangun kerja sama yang kuat dengan pesantren, maka inklusi keuangan syariah dapat berkembang dari akar rumput, bukan hanya dari pusat kota.

Sinergi BSI dengan lembaga pendidikan tinggi juga tidak kalah penting. Perguruan tinggi dapat berperan dalam penelitian, pengembangan model bisnis, pendampingan UMKM, evaluasi program literasi, serta penguatan sumber daya manusia keuangan syariah. Mahasiswa dan dosen dapat dilibatkan dalam program pengabdian masyarakat yang berfokus pada literasi keuangan syariah, digitalisasi UMKM, pencatatan keuangan, dan sertifikasi halal. Melalui kolaborasi ini, BSI dapat memperoleh dukungan akademik, sedangkan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sinergi ini juga dapat memperkuat inovasi produk dan strategi inklusi berbasis data.

Dalam era digital, sinergi BSI dengan perusahaan teknologi finansial syariah juga menjadi kebutuhan strategis. Teknologi finansial atau financial technology adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Fintech syariah dapat membantu memperluas akses pembiayaan mikro, pembayaran digital, investasi syariah, dan penggalangan dana sosial. BSI dapat berkolaborasi dengan fintech syariah untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank, terutama melalui layanan berbasis aplikasi. Namun, kolaborasi ini harus tetap memperhatikan keamanan data, perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, dan pengawasan regulasi.

Sinergi digital juga perlu diarahkan pada integrasi dengan ekosistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Banyak pelaku UMKM saat ini menjual produk melalui marketplace, media sosial, dan platform digital. Jika layanan BSI dapat terhubung dengan ekosistem tersebut, maka pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan, menerima pembayaran, mencatat transaksi, dan mengelola arus kas dengan lebih mudah. Integrasi ini dapat mengubah digitalisasi dari sekadar layanan transaksi menjadi sistem pendukung usaha. Dengan cara ini, BSI dapat membantu UMKM tidak hanya masuk ke perbankan, tetapi juga masuk ke ekonomi digital.

Namun, sinergi yang kuat tidak akan terwujud tanpa harmonisasi regulasi. Salah satu tantangan ekonomi syariah di Indonesia adalah banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Di satu sisi, hal ini menunjukkan adanya perhatian besar terhadap ekonomi syariah. Di sisi lain, jika koordinasi tidak baik, maka proses pengembangan produk dan program dapat berjalan lambat. Harmonisasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan perlu diperkuat. Tujuannya agar kebijakan yang dibuat di tingkat nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lapangan.

Harmonisasi regulasi juga penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan inovasi. Produk keuangan syariah harus mematuhi fatwa dan prinsip Islam, tetapi juga perlu adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Apabila regulasi terlalu

kaku, inovasi menjadi lambat. Apabila inovasi terlalu bebas tanpa pengawasan, risiko ketidaksesuaian syariah dan perlindungan konsumen dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sistem regulasi yang lincah, jelas, dan kolaboratif. Dalam konteks ini, BSI sebagai pelaku industri perlu aktif memberikan masukan kepada regulator berdasarkan pengalaman di lapangan.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah dapat memperkuat peran BSI melalui integrasi program literasi, pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan, pengembangan industri halal, optimalisasi ZISWAF, pemberdayaan pesantren, kolaborasi fintech syariah, serta harmonisasi regulasi. BSI akan semakin efektif menjadi penggerak inklusi apabila tidak hanya bertindak sebagai bank, tetapi juga sebagai simpul ekosistem yang menghubungkan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi syariah.

Pada akhirnya, sinergi tersebut akan menentukan apakah inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang secara luas dan berkelanjutan. Jika sinergi berjalan lemah, maka literasi yang meningkat tidak akan berubah menjadi penggunaan layanan. Namun, jika sinergi berjalan kuat, BSI dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi syariah nasional. Dalam kerangka maqashid syariah, peran ini bukan hanya menghasilkan pertumbuhan keuangan, tetapi juga menghadirkan keadilan, keberdayaan, perlindungan harta, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan nasional melalui pembiayaan syariah, digitalisasi layanan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang lahir dari penggabungan tiga bank syariah milik negara, BSI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai aktor pembangunan sosial ekonomi yang membawa nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan modern. Dalam perspektif maqashid syariah, peran BSI tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah nasabah atau pertumbuhan pembiayaan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga harta masyarakat, mendorong kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan menghadirkan layanan keuangan yang adil serta bebas dari praktik eksploitatif.

Peran BSI dalam pembiayaan syariah terlihat melalui penyaluran pembiayaan produktif, terutama kepada sektor UMKM. Melalui skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat Syariah, BSI berupaya memberikan akses modal kepada pelaku usaha yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh pembiayaan formal. Pembiayaan tersebut menjadi penting karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Namun, keunggulan pembiayaan syariah tidak hanya terletak pada aspek permodalan, tetapi juga pada prinsip keadilan, transparansi akad, dan orientasi kemitraan. Dengan demikian, BSI berperan dalam memperluas akses keuangan sekaligus membangun praktik ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Selain pembiayaan, digitalisasi layanan menjadi instrumen penting dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Layanan digital BSI seperti BYOND by BSI dan BEWIZE by BSI menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengarah pada transaksi berbasis teknologi. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi, mengakses informasi keuangan, menggunakan layanan perbankan, dan

menyalurkan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun, digitalisasi harus dipahami bukan hanya sebagai alat efisiensi, melainkan sebagai sarana inklusi. Artinya, layanan digital harus mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani, bukan hanya memindahkan transaksi nasabah lama dari kantor cabang ke aplikasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah belum secara otomatis mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah. Kesenjangan antara literasi dan inklusi menunjukkan bahwa masyarakat mungkin telah memahami konsep dasar keuangan syariah, tetapi belum sepenuhnya menggunakan produk dan layanan syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Hambatan tersebut muncul karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses layanan di daerah terpencil, belum meratanya infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, persepsi bahwa produk syariah rumit atau kurang kompetitif, keterbatasan pemahaman terhadap akad, serta masih kuatnya kebiasaan masyarakat menggunakan layanan keuangan informal.

Dari sisi kelembagaan, inklusi keuangan syariah juga masih menghadapi tantangan koordinasi antara regulator, lembaga fatwa, lembaga keuangan, industri halal, lembaga sosial Islam, dan pemerintah daerah. Banyaknya aktor dalam ekosistem ekonomi syariah merupakan kekuatan, tetapi juga dapat menjadi hambatan apabila tidak dikelola secara terintegrasi. Inovasi produk keuangan syariah membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan pasar yang berubah cepat. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan pelaku industri menjadi sangat penting untuk mempercepat pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inklusif.

Sinergi antara kebijakan nasional, lembaga keuangan, dan industri syariah menjadi kunci dalam memperkuat peran BSI sebagai penggerak inklusi keuangan nasional. Program seperti LENTERA EMAS, KANAL ZISWAF, dan Gerbang Santri menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah membutuhkan pendekatan ekosistem. BSI dapat berperan sebagai simpul yang menghubungkan pembiayaan syariah, industri halal, pesantren, UMKM, layanan digital, dan instrumen sosial Islam. Dengan sinergi yang kuat, BSI tidak hanya memperluas layanan perbankan, tetapi juga memperkuat ekonomi umat dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran BSI dalam inklusi keuangan nasional bersifat multidimensi. BSI berperan sebagai lembaga keuangan, agen pemberdayaan, penggerak digitalisasi, mitra kebijakan nasional, dan penghubung ekosistem syariah. Dalam kerangka maqashid syariah, seluruh peran tersebut diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan, menjaga harta, memperluas kesejahteraan, dan membangun sistem keuangan yang lebih manusiawi. Namun, agar peran tersebut semakin optimal, BSI perlu terus memperkuat pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan keberpihakan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem keuangan formal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, BSI perlu memperkuat literasi keuangan syariah yang lebih praktis, sederhana, dan berbasis komunitas. Literasi tidak cukup hanya dilakukan melalui seminar atau kampanye umum, tetapi perlu menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Edukasi harus menjelaskan manfaat produk syariah, perbedaan akad dengan produk

konvensional, cara menggunakan layanan digital, cara mengajukan pembiayaan, serta cara mengelola keuangan usaha. Pendekatan berbasis komunitas seperti pesantren, koperasi, pasar tradisional, komunitas UMKM, majelis taklim, kampus, dan organisasi masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif karena masyarakat lebih mudah menerima edukasi dari lingkungan yang dekat dengan kehidupan mereka.

Kedua, BSI perlu memastikan bahwa digitalisasi layanan benar-benar bersifat inklusif. Aplikasi digital harus mudah digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, masyarakat desa, kelompok usia lanjut, dan pengguna yang memiliki literasi digital terbatas. Fitur aplikasi perlu disusun dengan bahasa yang sederhana, navigasi yang mudah, serta panduan transaksi yang jelas. Selain itu, BSI perlu memperkuat edukasi keamanan digital agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan perbankan digital. Digitalisasi yang inklusif akan membantu masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Ketiga, BSI perlu memperkuat program pendampingan UMKM secara berkelanjutan. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga membutuhkan pelatihan pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, pemasaran digital, legalitas usaha, sertifikasi halal, dan akses pasar. Oleh karena itu, pembiayaan syariah perlu diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas usaha. BSI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi halal, marketplace, dan komunitas bisnis untuk membangun ekosistem pendampingan yang lebih kuat. Dengan cara ini, pembiayaan tidak hanya menjadi transaksi keuangan, tetapi menjadi jalan pemberdayaan ekonomi.

Keempat, pemerintah dan regulator perlu memperkuat harmonisasi kebijakan keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kementerian terkait, dan pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang lebih efektif. Harmonisasi ini penting agar inovasi produk keuangan syariah dapat berkembang lebih cepat tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Regulasi juga perlu memberikan ruang bagi kolaborasi antara bank syariah, fintech syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, industri halal, dan pelaku UMKM.

Kelima, BSI perlu memperkuat integrasi dengan industri halal dan instrumen sosial Islam. Industri halal merupakan ruang strategis untuk memperluas inklusi keuangan karena mencakup sektor makanan, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan produk kreatif yang banyak digerakkan oleh UMKM. BSI dapat memperluas pembiayaan berbasis rantai nilai halal agar pelaku usaha memperoleh akses modal sekaligus akses pasar. Selain itu, integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu diarahkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga pemberdayaan produktif. Dengan demikian, keuangan sosial Islam dapat menjadi jembatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal secara bertahap.

Keenam, BSI perlu memperkuat komunikasi publik mengenai nilai dan keunggulan perbankan syariah. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang mudah dipahami bahwa bank syariah bukan hanya bank untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga lembaga keuangan modern yang mengedepankan keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kemitraan. Komunikasi ini penting untuk menghapus persepsi bahwa produk syariah rumit, mahal, atau tidak kompetitif. Jika masyarakat memahami nilai dan manfaat nyata produk syariah, maka kepercayaan dan partisipasi mereka dalam menggunakan layanan keuangan syariah akan meningkat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, sehingga analisis yang dihasilkan bertumpu pada data sekunder, dokumen, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Penelitian ini belum menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak BSI, regulator, pelaku UMKM, nasabah, atau masyarakat yang belum menggunakan layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya menangkap pengalaman langsung para pemangku kepentingan di lapangan.

Kedua, penelitian ini belum melakukan pengujian empiris secara kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh pembiayaan syariah, digitalisasi layanan, literasi keuangan, atau kepercayaan masyarakat terhadap tingkat inklusi keuangan syariah. Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini masih bersifat konseptual dan interpretatif. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel secara lebih terukur.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada BSI sebagai aktor utama dalam inklusi keuangan syariah nasional. Fokus tersebut membuat pembahasan menjadi lebih mendalam pada satu lembaga, tetapi belum membandingkan peran BSI dengan bank syariah lain, fintech syariah, koperasi syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kontribusi berbagai lembaga dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Keempat, penelitian ini belum membahas secara rinci perbedaan kondisi inklusi keuangan syariah antarwilayah di Indonesia. Padahal, kebutuhan dan hambatan masyarakat di wilayah perkotaan, pedesaan, kepulauan, kawasan industri, dan daerah berbasis pesantren dapat berbeda. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi kasus wilayah tertentu agar strategi inklusi keuangan syariah dapat dirumuskan secara lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat setempat.

Kelima, penelitian ini belum menganalisis secara mendalam risiko digitalisasi, seperti keamanan data, perlindungan konsumen, potensi kejahatan siber, dan kesenjangan teknologi. Padahal, digitalisasi merupakan salah satu strategi utama BSI dalam memperluas inklusi keuangan. Penelitian berikutnya dapat mengkaji aspek risiko dan tata kelola digital dalam perbankan syariah agar pengembangan layanan digital tidak hanya efisien, tetapi juga aman, etis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: an ANP approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727–747.
- Ali, M. M., Sakti, M. R. P., & Devi, A. (2019). Developing an Islamic financial inclusion index for Islamic Banks in Indonesia: A cross-province analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 691–712.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan: Digital Financial Transformation in the Perspective of Sharia Economics: Opportunities, Challenges, and Impact on Financial Inclusion. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan

- peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.
- Hakim, M. F., & Sugianto, S. (2024). Studi library research: Penguatan ekosistem halal value chain di Indonesia untuk industri halal global. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2227–2238.
- Krismadayanti, K., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi, Inklusif Keuangan Syariah dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Keuangan dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4018–4028.
- Muliana, S., & Anwar, V. (2023). Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan. *Al-Buhuts*, 19(2), 316–326.
- Nabbila, F. L., Putri, D. F., & Sari, W. R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(1), 54–61.
- Pasha, E. I., & Ahmad, Z. (2024). Analysis of the Implementation of Islamic Finance on Economic Welfare among Muslim Communities. *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)*, 3(11), 429–438.
- Rafiuddin, M., Wibowo, E. S., & Fajar, A. (2024). Masa depan ekonomi syariah di Indonesia: Sebuah analisis kritis tantangan dan solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 29–44.
- Ramadhani, N. S., Najibah, H. Z., Sammanuari, R., & Lubis, M. I. I. (2024). Studi Dampak Kebijakan Publik Dalam Memajukan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(4), 1–9.
- Rusli, M., Syahrani, D., Mutmainna, I., & Ardiansyah, F. (2024). Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kesejahteraan Ekonomi: Bukti Empiris Masyarakat Minoritas Muslim. *MUAMALAH*, 14(2).
- Saragih, J., Butar-butur, D. F., Barus, B. S., Ginting, M., & Panjaitan, H. (2024). Implementasi sistem informasi desa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 3(2), 87–98.
- Sodik, F., & Riza, A. F. (2023). Potensi QRIS M-banking bank syariah sebagai teknologi pembayaran untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 125–154.
- Susanto, E. (2024). Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan UMKM: Pendekatan Model Ekosistem Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 425–443.
- Syaifullah, L. (2023). Sinergi Industri Halal dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan. *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1(2), 34–44.
- Tan, E., & Syahwildan, M. (2022). Financial Technology dan Kinerja Berkelanjutan Usaha Mikro Kecil: Mediasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 1–22.
- Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, Dan Regulasi Di Era Digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).